

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap negara berambisi besar untuk memiliki pembangunan nasional yang baik dan sejahtera. Pada masa Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla dalam mendukung pembangunan nasional dengan menerapkan kebijakan yang bertajuk Nawacita. Program prioritas pembangunan nasional yang bertajuk Nawacita tersebut merupakan rangkaian dari sembilan program prioritas Joko Widodo – Jusuf Kalla yang sudah tertuliskan pada dokumen Visi, Misi dan program kerja pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla. Dalam isi poin nomor 3 Nawacita ini yang menyatakan “Kami akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan” yang sudah terealisasi sejak awal tahun 2018 sudah ada Program Padat karya Tunai untuk pedesaan. Sebagai permulaan, target dalam program ini adalah 1.000 desa dari 100 kabupaten yang memiliki permasalahan ketimpangan sosial yang tinggi.¹

Saat ini pemerintah Indonesia terus meningkatkan pembangunan nasional baik itu dari segi fisik maupun non fisik dengan menyelaraskan laju pembangunan daerah. Pembangunan daerah memiliki pengaruh yang besar terhadap peningkatan mutu pembangunan nasional karena didalamnya terdapat upaya untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat dengan melakukan pemerataan

¹ “Nawacita, 4 Tahun Jokowi-JK dan Realisasi,” <https://news.detik.com/berita/d-4265140/4-tahun-jokowi-jk-dan-realisisi-nawacita> (diakses pada 20 Februari 2020, pukul 7:12)

pembangunan dan hasil-hasilnya yang menyeluruh secara langsung pada kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim di pedesaan.²

Sesuai amanat Undang-Undang Nomors 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, daerah mempunyai kewenangan membuat kebijakan tentang desa, terutama dalam memberi pelayanan, peningkatan peran serta, peningkatan prakarsa dan pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, desa mempunyai hak untuk memperoleh bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten. Perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten dimaksud selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa (ADD) yang penyalurannya melalui Kas Desa/rekening Desa. Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasar keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.

Alokasi dana desa (ADD) merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat Pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara Pemerintahan Kabupaten dengan Pemerintahan Desa. Untuk dapat merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah Desa. Artinya, anggaran pemerintah yang diberikan Kepada Desa terkait sepenuhnya adalah untuk fasilitas pembangunan dan pemberdayaan Desa sebagai salah satu lembaga yang andil dalam format pemerintahan. Dana

² Suwondo Chandra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)" 1, no. 6 (2012): 1203–1212.

tersebut harus digunakan dan di alokasikan sebagai mana mestinya sesuai dengan undang undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia sehingga dengan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut mampu meningkatkan Pembangunan Desa, Partisipasi Masyarakat dalam Memberdayakan dan Mengimplementasikan bantuan tersebut untuk kedepan. Melalui Alokasi Dana Desa ini, Pemerintah Daerah berupaya membangkitkan nilai-nilai kemandirian masyarakat desa dengan membangun kepercayaan penuh kepada masyarakat untuk mengelola dan membangun desa masing-masing.

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Simalungun ini didasarkan pada realita bahwa sebagai pilar Otonomi daerah, Desa semakin membutuhkan pendanaan yang seimbang untuk menjalankan peran yang lebih konkrit dalam pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Simalungun berharap dengan adanya Alokasi Dana Desa, perencanaan partisipatif berbasis masyarakat akan lebih berkelanjutan, karena masyarakat dapat langsung terlibat dalam pembuatan dokumen perencanaan di desanya dan ikut merealisasikannya. Pada penelitian ini mengkaji Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada wilayah Desa Mekar Sidamanik yang merupakan salah satu desa yang menerima Alokasi Dana Desa dari 15 desa di Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun yang dimulai sejak tahun 2018. Pada tahun 2018 Desa Mekar Sidamanik menerima Alokasi Dana Desa sebesar Rp 330.359.000 yang digunakan untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa perlu mengacu pada asas-asas pengelolaan keuangan Desa. Hal ini tertuang dalam Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa pasal 2 ayat 1 yang berbunyi : “Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin”.

Berdasarkan penelitian awal yang penulis lakukan, diperoleh informasi dari masyarakat bahwa dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa, pemerintah desa Mekar Sidamanik ternyata masih mengalami kendala. Dimana masih kurang berfungsinya lembaga desa dimana mekanisme perencanaan yang kurang matang karena waktu perencanaan yang sempit, serta masih rendahnya partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, peneliti memilih alokasi dana desa sebagai bahan penelitian dikarenakan alokasi dan desa mempunyai pengaruh yang besar dalam pembangunan di desa. Apabila alokasi dana desa benar-benar dikelola dengan baik dan jujur tentu saja akan bermuara pada kesejahteraan masyarakat desa. Sehingga penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran sejauh mana Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Mekar Sidamanik Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun dan membiayai program-program desa. Sehingga dari penjelasan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Mekar Sidamanik Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini dapat menyusun pertanyaan secara spesifik berikut ini :

Bagaimana Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Mekar Sidamanik Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan diatas, maka dapat dirancang tujuan penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Mekar Sidamanik Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian tentang Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Mekar Sidamanik Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun diharapkan memberikan manfaat untuk beberapa pihak yang bersangkutan.

1. Manfaat Secara Umum

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dari berbagai literatur ekonomi mengenai penggunaan Alokasi Dana Desa dalam peranannya meningkatkan kualitas pembangunan daerah. Di samping itu, masyarakat diharapkan lebih peka lagi terhadap program-program yang ada pada pemerintahan desa.

2. Manfaat untuk Pemerintah

Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan untuk Pemerintah Kabupaten Simalungun yang dijadikan sebagai evaluasi mengenai proses realisasi anggaran Alokasi Dana Desa. Dan untuk Pemerintah Desa Mekar Sidamanik agar lebih optimal lagi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa sesuai dengan peraturan yang ada supaya sesuai dengan tujuan/target dalam pengalokasian Alokasi Dana Desa.

3. Manfaat untuk Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan serta pemahaman bagi peneliti selanjutnya mengenai bagaimana prosedur pengelolaan Alokasi Dana Desa.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Desa

2.2.1 Pengertian Desa

Istilah desa berasal dari Bahasa India *swadesi* yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup dengan kesatuan norma serta memiliki batasan yang jelas. Desa secara administrative merupakan bentuk pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh Kepala Desa dari sebuah pemilihan secara langsung.

Menurut Bintaro (2015:226) yang memandang desa dari aspek geografis mendefinisikan :

Desa sebagai suatu hasil dari perwujudan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau penampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial ekonomis, politis, dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah lain.³

Sedangkan Zakharia (2015:227) menyatakan :

Desa merupakan sekumpulan manusia yang hidup bersama atau suatu wilayah, yang memiliki organisasi pemerintahan mempunyai kewenangan pengelolaan wilayah perdesaan.⁴

³ Nurman, **Strategi Pembangunan Daerah**, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada ,2015). hlm.226

⁴Id. at 227.

Sedangkan Nurcholis (2011: 227) menyatakan :

Desa merupakan satuan pemerintah yang diberi hak otonomi adat sehingga merupakan badan hukum yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal usulnya.⁵

Menurut HAW.Widjaja (2012:3) menyatakan :

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.⁶

Adapun pengertian Desa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa, yang dimaksud dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Pemerintah Desa, Pengertian desa diseragamkan dan hanya mengatur desa dari segi pemerintahan saja, baik maupun susunan organisasi pemerintahan desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, Desa adalah desa dan desa adat atau disebut dengan nama lain, selanjutnya desa disebut desa, alah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan

⁵Ibid, hlm 227.

⁶HAW Widjaja, *Op.Cit.*,3.

prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.2.2 Ciri-ciri Desa

Adapun ciri-ciri desa menurut Indra Bastian (2018:6) sebagai berikut :

- a. **Kepadatan Penduduk rendah**
- b. **Kegiatan di pedesaan di dominasi oleh kegiatan pertanian tanaman keras, tanaman tumpang sari, peternakan sapi, kambing, unggas, kolam, ikan.**
- c. **Masih banyak ditemukan hewan liar seperti burung, tikus, tupai, ulaar, dan sebagainya.**
- d. **Penduduk terkonsentrasi dalam bentuj kluster yang disebut desa.**
- e. **Hubungan sosial masyarakat masih sangat akrab dan saling membantu.⁷**

2.2.3 Kewenangan Desa

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014

Kewenangan Desa meliputi:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁷ Indra Bastian, **Akuntansi untuk Kecamatan dan Desa** (Jakarta : Erlangga, 2018), hlm.6

2.2.4 Tujuan Desa

Desa memiliki tujuan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Adanya pengaturan desa yang bertujuan untuk :

1. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa
4. Mendorong orakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan asset guna kesejahteraan bersama.
5. Membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab.
6. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.
7. Meningkatkan ketahanan social budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan social sebagai bagian dari ketahanan nasional
8. Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional, dan
9. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan

2.2 Otonomi Desa

Sejak reformasi digulirkan pada tahun 1998 telah menciptakan kesempatan baru untuk merevisi hubungan antara Negara dengan masyarakat termasuk desa. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat, dan hukumannya sendiri serta relative mandiri.

Menurut HAW. Widjaja (2012:165), "**Otonomi Desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan pemberian dari pemerintah**".⁸

Otonomi yang dimiliki desa merupakan otonomi yang berbeda jauh dengan otonomi yang dianut oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dimana otonomi desa berdasarkan asal usul dan adat istiadatnya yang telah diakui dalam sistem pemerintahan nasional.

Desa juga diberi hak, kewajiban dan wewenang serta kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa. Namun perlu diingat bahwa tidak ada hak tanpa kewajiban, tiada kewenangan tanpa tanggung jawab dan tiada kebebasan tanpa batas. Oleh karenanya untuk pelaksanaan otonomi desa harus menjunjung tinggi nilai-nilai tanggung jawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa merupakan bagian yang tak terpisahkan dari bangsa dan Negara Indonesia, sehingga desa tidak akan merasa terlepas dari ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan tidak bertindak sendiri serta membuat peraturan desa tanpa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

⁸ HAW Widjaja, **Otonomi Daerah merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh**, Ed 1. (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).hlm.165

Berdasarkan peraturan Pemerintah No.72 tahun 2005 tentang Desa yang di tindaklanjuti dengan peraturan menteri dalam negeri No.30 tahun 2006 tentang tata cara penyerahan urusan pemerintahan kabupaten/kota yang di serahkan kepada kepala desa, tata cara penyerahan urusan pelaksanaan urusan pembiayaan serta pembinaan dan pengawasan. Untuk memperkuat pelaksanaan otonomi desa, diharapkan Pemerintah Kabupaten secara intensif dan terpadu mengupayakan kebijakan sebagai berikut :

1. Memberi akses dan kesempatan kepada desa untuk menggali potensi sumber daya alam yang ada dalam wilayahnya untuk dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan desa tanpa mengabaikan fungsi kelestarian, konservasi dan pembangunan dan berkelanjutan.
2. Memprogramkan pemberian bantuan kepada desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Memfasilitasi upaya peningkatan kapasitas pemerintahan, lembaga-lembaga kemasyarakatan serta komponen-komponen masyarakat lainnya di desa melalui pembinaan dan pengawasan, pemberian, pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervise.⁹

⁹ Rudi Setiyawan, **Autonomy Village in the Financial Sector : Studi Optimization of Pades in the Village of Perhentian Raja Hangtuh district of Kampar regency year 2012-2018**, Jurnal Ilmu social dan Politik, Vol.4, No.2,2017

2.3 Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa merupakan bagian dari pemerintahan nasional yang penyelenggaraannya ditujukan pada pedesaan. Pemerintah Desa adalah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah yang dilakukan oleh lembaga Pemerintahan Desa. Pemerintahan Desa secara historis dibentuk oleh masyarakat desa dengan memiliki beberapa anggota masyarakat yang diyakini dapat mengatur, melayani, mempertahankan serta mengembangkan aspek yang diyakini dapat mengatur, melayani, mempertahankan serta mengembangkan aspek yang terkait dengan kehidupan mereka seperti hukum adat istiadat tertulis maupun tidak tertulis, sosial budaya, ekonomi, pertanian, pemerintahan, dan lain sebagainya.

Pemerintah Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa :

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁰

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa :

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa¹¹

Berkaitan dengan Undang-Undang desa yang telah dikeluarkan, dibentuklah pemerintah desa sebagai lembaga yang akan mengatur masyarakat yang ada dipedesaan dan juga untuk melaksanakan pemerintahan desa. Pemerintahan desa


¹⁰http://repository.unisba.ac.id/bitstream/handle/123456789/4230/06bab2_hilman_10040009128_skr_2014.pdf?sequence=6&isAllowed=y (diakses pada 18 Februari 2020, pukul 12:11)

¹¹Ibid

terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, yang meliputi sekretaris desa dan perangkat lainnya. Berikut adalah Struktur Organisasi Desa secara umum :

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Desa



Sumber : <http://www.keuangandesa.com/2017/04/struktur-organisasi-dan-administrasi-desa/>

Keterangan :

1. Kepala Desa

Kepala desa adalah pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa (UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 3). Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, dan pemberdayaan desa (UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 4). Kewajiban kepala desa menurut UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 4 adalah:

- Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Desa Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
- Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- Melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- Menjalani kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
- Menyenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;

- Mengelola keuangan dan aset desa;
- Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
- Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
- Mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
- Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa;
- Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- Memberikan informasi kepada masyarakat desa.

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi (UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 4 tentang UU Desa).

Fungsi BPD yang berkaitan dengan kepala desa yaitu (UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 55) adalah:

1. Membahas dan menyepakati Rencana Peraturan Desa bersama kepala desa;
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
3. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

3. Sekretaris

Merupakan perangkat desa yang bertugas membantu kepala desa untuk mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah desa. Fungsi sekretaris desa adalah:

- Menyelenggarakan kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas kepala desa;
- Membantu dalam persiapan penyusunan Peraturan Desa;
- Mempersiapkan bahan untuk Laporan Penyelenggara Pemerintah Desa;
- Melakukan koordinasi untuk penyelenggaraan rapat rutin;
- Pelaksana tugas lain yang diberikan kepada kepala desa.

4. Pelaksana Teknis Desa:

A. Kepala Urusan Pemerintah (KAUR PEM)

Tugas Kepala Urusan Pemerintahan (KAUR PEM) adalah membantu kepala desa melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, kebijakan dalam penyusunan produk hukum Desa. Sedangkan fungsi adalah:

- Melaksanakan administrasi kependudukan.
- Mempersiapkan bahan-bahan penyusunan perencanaan peraturan desa dan keputusan kepala desa.

- Melaksanakan kegiatan administrasi pertanahan.
- Melaksanakan kegiatan pencatatan monografi desa.
- Mempersiapkan bantuan dan melaksanakan penataan kelembagaan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa.
- Mempersiapkan bantuan dan dan melaksanakan kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pertahanan sipil.
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepada desa.

B. Kepala Urusan Pembangunan (KAUR PEMBANGUNAN)

Tugas Kepala Urusan Pembangunan (KAUR PEMBANGUNAN) adalah membantu kepala desa mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakat serta menyiapkan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan. Sedangkan fungsinya adalah:

- Menyiapkan bantuan-bantuan analisa dan kajian perkembangan ekonomi masyarakat.
- Melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan
- Mengelola tugas pembantuan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

C. Kepala Urusan kesejahteraan Rakyat (KAUR KESRA)

Tugas Kepala Urusan kesejahteraan Rakyat (KUR KESRA) adalah membantu kepala desa untuk mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan program keagamaan, serta melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan. Sedangkan fungsinya adalah:

- Menyiapkan bahan dan melaksanakan program kegiatan keagamaan.
- Menyiapkan dan melaksanakan program perkembangan kehidupan beragama.
- Menyiapkan bahan dan melaksanakan program, pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan.
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala desa.

D. Kepala Urusan Keuangan (KAUR KEU)

Tugas Kepala Urusan Keuangan (KAUR KEU) adalah membantu sekretaris desa melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan administrasi keuangan desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APB Desa, serta laporan keuangan yang dibutuhkan desa. Sedangkan fungsinya adalah:

- Mengelola administrasi keuangan desa.
- Mempersiapkan bahan penyusunan APB Desa.
- Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris desa.

E. Kepala Urusan Umum (KAUR UMUM)

Tugas Kepala Urusan Umum (KAUR UMUM) adalah membantu sekretaris desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan pengelolaan inventaris kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan. Sedangkan fungsinya adalah:

- Melakukan pengendalian, dan pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta pengendalian tata kearsipan desa.
- Melaksanakan pencatatan inventarisasi kekayaan desa.
- Melaksanakan pengelolaan administrasi umum.
- Sebagai penyedia, penyimpan dan pendistribusi alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor.
- Mengelola administrasi perangkat desa.
- Mempersiapkan bahan-bahan laporan.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa.

5. Pelaksanaan Kewilayahan

Kepala Dusun (KADUS) tugas kepala dusun adalah membantu kepala desa melaksanakan tugas dan kewajiban pada wilayah kerja yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.

Fungsi kepala dusun:

- Membantu pelaksana tugas kepala desa di wilayah kerja yang sudah ditentukan.

- Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- Melaksanakan keputusan dan kebijakan yang ditetapkan oleh kepala desa.
- Membantu kepala desa melakukan kegiatan pembinaan dan kerukunan warga.
- Membina swadaya dan gotong royong masyarakat.
- Melakukan penyuluhan program pemerintah desa.
- Sebagai pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

2.4 Efektivitas

2.4.1 Pengertian Efektivitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Jadi, efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Dengan arti lain, Efektivitas merupakan suatu alat ukur dalam pencapaian semua sasaran yang akan digunakan. Dimana dalam pencapaian target tersebut menentukan besar output yang diukur dengan membandingkan pada output anggaran yang seharusnya dengan outputrealisasinya. Jika anggaran yang seharusnya itu lebih besar dari anggaran realisasinya maka itu disebut efektif. Efektivitas mempunyai keterkaitan yang erat dengan efisiensi yang dapat dilihat dari berbagai sudut dan dapat dinilai dengan berbagai cara.

Menurut Mardiasmo (2009), **efektivitas merupakan suatu ukuran atas berhasil tidaknya dalam organisasi untuk mencapai tujuannya. Organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif, apabila suatu organisasi dapat mencapai tujuannya.**¹²

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya efektivitas merupakan suatu ukuran yang dapat menunjukkan atas tercapainya program-program kegiatan yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan apa yang menjadi tujuannya.

2.4.2 Ukuran Efektivitas

Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif. Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh Siagian (2008), yaitu:

- 1) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.**
- 2) Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.**

¹² Nova Sulastri “Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna,” skripsi(2016)

- 3) **Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.**
- 4) **Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.**
- 5) **Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.**
- 6) **Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.**
- 7) **Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkanpada tujuannya.¹³**

2.5 Pengelolaan

Pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang bertujuan menggali dan memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki secara efektif untuk mencapai tujuan.

Ada beberapa catatan penting yang harus diperhatikan dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa yaitu :

1. Apabila sampai dengan akhir bulan Desember tahun anggaran berjalan pelaksanaan kegiatan belum selesai atau belum mencapai 100% dan terdapat sisa dana maka sisa dana ADD tersebut tidak dapat dicairkan.
2. Bagi Desa yang sampai saat ini belum membentuk LPMD agar segera membentuk LPMD mendasarkan pada ketentuan yang berlaku;

¹³ II.Tinjauan Pustaka, <http://digilib.unila.ac.id/7197/65/BAB%20II.pdf> (diakses pada 02 februari 2020, pukul 10:21)

3. Kepala Desa tidak diperbolehkan menyimpan/membawa dana ADD;
4. Bendara tidak boleh menyimpan uang sisa kas pembukuan lebih dari Rp.5.000.000,-
5. Pembiayaan pembangunan/fisik desa dilampiri dengan data dukung foto kegiatan mulai 0 %, 50 % dan 100 %, khusus pembangunan fisik senilai Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau lebih disamping data dukung foto agar lampiri RAB dan Gambar dari Dinas teknis yang membidangi;
6. Alokasi Dana Desa tidak diperbolehkan untuk kegiatan Politik praktis, kegiatan melawan hukum dan tidak tumpang tindih dengan kegiatan yang sudah dibiayai dari sumber yang lain.

2.5.1 Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Adapun Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa yaitu sebagai berikut :

1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa.
2. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan unsur lembaga kemasyarakatan di desa.
3. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.
4. Alokasi Dana Desa dilaksanakan menggunakan prinsip hemat,terarah, dan terkendali serta harus selesai pada akhir bulan desember.

2.5.2 Institusi Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Institusi Pengelola Alokasi Dana Desa adalah tim yang dibentuk untuk melakukan fasilitasi di tingkat Kabupaten, pendampingan di tingkat Kecamatan dan pelaksanaan di tingkat Desa, dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan Alokasi Dana Desa. Dalam hal ini, penulis akan membahas pelaksanaan di tingkat desa.

Adapun pelaksanaan di tingkat desa yaitu :

a. Tim Pelaksana desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- 1) Penanggung jawab kegiatan
- 2) Ketua
- 3) Sekretaris
- 4) Anggota

Penanggung jawab kegiatan adalah Kepala Desa, sedangkan Ketua, Sekretaris dan anggota berasal dari Perangkat Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan di desa. Jumlah anggota dalam setiap kegiatan disesuaikan dengan volume kegiatan.

b. BPD secara kelembagaan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap keseluruhan kegiatan Alokasi Dana Desa tersebut baik terhadap perencanaan, pelaksanaan maupun sampai pada pelaporan hasilnya.

c. Tim Pelaksana Desa mempunyai tugas :

- 1) Menyusun perencanaan penggunaan Alokasi Dana Desa yang melibatkan BPD, LPMD dan lembaga kemasyarakatan lainnya guna

membahas masukan dan usulan tingkat desa untuk dituangkan dalam Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.

- 2) Memberikan masukan dalam menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa untuk mendapatkan persetujuan dari BPD yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang sudah tersusun tersebut untuk dapat disosialisasikan kepada seluruh warga masyarakat melalui rapat/pertemuan, pengumuman di tempat strategis untuk mendapatkan tanggapan masyarakat.
- 3) Menyusun jadwal rencana pencairan dana dan melakukan kegiatan administrasi keuangan serta pertanggungjawaban.
- 4) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa secara periodic tiap bulan kepada tim pendamping tingkat kecamatan.
- 5) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa.

2.6 Alokasi Dana Desa

Setelah diterapkannya Otonomi Desa dimana desa diberikan kebebasan dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, pemerintah desa didorong untuk lebih memperdayakan masyarakat dan mengoptimalkan sumber daya yang berasal dari dalam dan dari luar desa. Salah satu sumber daya dari luar yaitu alokasi dana desa yang berasal dari pemerintahan daerah yang diberikan berdasarkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan publik di desa

dan sebagai pendamping dalam pelaksanaan pembangunan desa yang melibatkan masyarakat desa.

Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 Pasal 68 ayat 1 tentang desa menyatakan bahwa bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% secara proposional pembagiannya untuk setiap desa, dana ini dalam bentuk Alokasi Dana Desa atau sering disebut ADD. Adapun tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) ini adalah untuk :

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewewenangannya.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat desa.

Pemerintah mengharapkan kebijakan alokasi dana desa ini dapat mendukung pelaksanaan pembangunan partisipatif berbasis masyarakat dalam upaya pemberdayaan masyarakat pedesaan sekaligus memelihara kesinambungan pembangunan di tingkat desa. Dengan adanya Alokasi Dana Desa, desa memiliki kepastian pendanaan sehingga pembangunan dapat terus dilaksanakan tanpa harus terlalu lama menunggu datangnya dana bantuan dari pemerintah pusat.

Menurut Hanif Nurcholis(2011: 89) Alokasi Dana Desa dibagi berdasarkan rumus yaitu:


- a. **Asas Merata, yaitu besarnya bagian alokasi dana desa yang sama untuk setiap desa. Selanjutnya disebut alokasi dana desa minimal (ADDM)**
- b. **Asas Adil, yaitu besarnya bagian alokasi dana desa dibagi secara proporsional untuk setiap desa berdasarkan nilai bobot desa (BDx) yang dihitung dengan rumus variable tertentu (misalnya kemiskinan, keterjangkauan, pendidikan dasar, kesehatan dan lain-lain) selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP). Besarnya persentase perbandingan antara asas merata dan asas adil adalah ADDM P 60% dari jumlah ADD dan besarnya ADDP adalah 40% dari jumlah ADD.¹⁴**

2.7 Pengelolaan Keuangan Desa

Sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014 Pengelolaan Keuangan Desa ada beberapa tahapan yang harus dilakukan :

Gambar 2.2

Tahap Pengelolaan Keuangan Desa



Sumber : Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

¹⁴ Hanif Nurcholis, **Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa**,(Jakarta : Erlangga, 2011). hlm.89

a. Perencanaan

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Mekanisme perencanaan menurut permendagri No 113 Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

- Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa, kemudian disampaikan kepada kepala Desa.
- Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada BPD (Badan Permusyawaratan Desa) untuk ditindaklanjuti.
- Rancangan tersebut disepakati dan paling lambat sepakati bulan oktober Tahun Berjalan
- Rancangan yang telah disepakati bersama disampaikan kepala desa kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/Walikota dapat mendelegasikan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada camat atau sebutan lain.
- Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi rancangan APBDesa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya rancangan APBDesa. Jika dalam 20 hari kerja bupati/walikota tidak memberikan hasil evaluasi, maka peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya,
- Jika kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

- Apabila bupati/walikota menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maka kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan kepala desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- Pembatalan peraturan Desa sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya, Dalam hal ini pembatalan, kepala desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintah Desa.
- Kepala desa memberhentikan pelaksanaan peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa

b. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya, timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Jika desa sebelum memiliki pelayanan perbankan di wilayah, maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota.

Semua transaksi harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Beberapa antara dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yaitu Alokasi Dana Desa menurut permendagri No 113 Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

- Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan des selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
- Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam peraturan bupati/walikota.
- Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban pada APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- Pengeluaran desa tidak termaksud untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang tidak ditetapkan dalam peraturan kepala desa.
- Penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat rincian anggaran biaya yang telah disahkan oleh kepala desa.
- Pelaksanaan kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain rencana anggaran biaya.
- Rencana anggaran biaya diverifikasikan oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa.

- Pelaksanaan kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan desa.
- Pelaksanaan kegiatan mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) kepada kepala desa. Surat permintaan pembayaran (SPP) tidak boleh dilakukan sebelum barang/jasa diterima. Pengajuan surat permintaan pembayaran (spp), pernyataan pertanggungjawaban belanja, dan lampiran bukti transaksi.
- Berdasarkan surat permintaan pembayaran (SPP) yang telah diverifikasikan oleh sekretaris desa kemudian kepala desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
- Pembayaran yang dilakukan oleh bendahara akan dicatat oleh bendahara.
- Bendahara sebagai wajib pungut pajak penghasilan (pph) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya Rekening Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

c. Penatausahaan

Kepala Desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa yaitu Alokasi Dana Desa harus menetapkan bendahara desa. Penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa.

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 **bendahara mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.**¹⁵

Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat 10 bulan berikutnya. Menurut pemdagri No 113 Tahun 2014 Laporan pertanggungjawaban yang wajib dibuat oleh bendahara desa adalah :

a. Buku Kas Umum

Buku kas Umum digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun secara kredit, digunakan juga untuk mencatat mutasi perbankan atau kesalahan dalam pembukuan. Buku Kas Umum dapat dikatakan sebagai sumber dokumen transaksi.

b. Buku Kas Pembantu Pajak

Buku Pajak digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.

c. Buku Bank

Buku Bank digunakan untuk membantu buku kas umum dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang Bank.

¹⁵ Permendagri No 113 Tahun 2014, <http://www.keuangedesa.com/2017/06/kekuasaan-pengelolaan-keuangan-desa-menurut-permendagri-no-113-tahun-2014/> (diakses pada 02 Februari 2020, pukul 09:36)

d. Pelaporan

Menurut permendagri No 113 Tahun 2014 dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban, kepala desa wajib :

1. Menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota berupa :
 - a. Laporan sementara pertama berupa laporan realisasi APBDesa disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan.
 - b. Laporan sementara akhir tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.
2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota.
3. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota.
4. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada APBD setiap tahun anggaran.

e. Pertanggungjawaban

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 pertanggungjawaban terdiri dari:

- 1) Kepala desa menyampaikan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Laporan ini ditetapkan peraturan desa dan lampiran:

- a. Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berjalan.
 - b. Format laporan kekayaan milik Desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
 - c. Format laporan keuangan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.
- 2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat 1 (tahun) bulan setelah akhir tahun.

2.8 Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan Desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa yaitu Alokasi Dana Desasebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut:

- Transparan, yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Akuntabel, yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan

yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Partisipatif, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa;
- Tertib dan disiplin anggaran, yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam Pengelolaan Keuangan Desa yaitu:

- Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja;
- Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APB Desa/Perubahan APB Desa;
- Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APB Desa dan dilakukan melalui Rekening Kas Desa.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, lingkup objek penelitian yang ditetapkan mengenai Pengelolaan alokasi dana desa pada desa Mekar Sidamanik Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun, yang dilaksanakan di desa Mekar Sidamanik Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian kualitatif. Data Kualitatif merupakan data yang tidak dalam bentuk angka dan tidak dapat dihitung tapi dapat memberikan informasi tambahan bagi peneliti.

Menurut Sugiyono (2010:7) **Metode penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.**¹⁶

Sedangkan menurut Lexy J.Moleong (2013:6) menyatakan **“Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian”**.¹⁷

3.3 Sumber Data

¹⁶ Sugiyono, **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D**, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm.7

¹⁷ Lexy J Moleong, **Metode Penelitian Kualitatif**, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), hlm.6

Sumber data dapat dikatakan sebagai awal dari mana datangnya data dan merupakan factor penting yang menjadi pertimbangan pada setiap penentuan metode pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Menurut Wahyu Purhantara (2010:166), **“Data primer yaitu data yang diukumpulkan dan diolah sendiri oleh organisasi/peneliti secara langsung dan data tersebut belum pernah diolah oleh orang lain”**.¹⁸Data primer juga disebut sebagai data asli. Data tersebut berupa hasil wawancara mendalam dan observasi tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Mekar Sidamanik Kecamatan Sidamanik kabupaten Simalungun.

2. Data Sekunder

Menurut Purhantara (2010:79) **“Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah dikumpulkan oleh orang lain, sudah jadi dan biasanya data tersebut sudah dipublikasikan”**.¹⁹

Data sekunder dalam penelitian ini adalah berbagai laporan penelitian, jurnal dan buku-buku yang berkaitan dengan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Mekar sidamanik Kecamatan Sidamanik kabupaten Simalungun.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data merupakan suatu cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data terkait permasalahan penelitian yang diambilnya. Metode Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Observasi

¹⁸ Wahyu Purhantara, **Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis**, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 166

¹⁹ **Ibid.** hlm. 79

Menurut Widoyoko (2014:46), **“Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang nampak dalam suatu gejala pada objek penelitian”**.²⁰

Penulis secara langsung melakukan pengamatan di lapangan untuk memperoleh data yang akurat tentang laporan anggaran dan realisasi pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Mekar Sidamanik Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun.

2. Wawancara

Metode pengumpulan data dengan wawancara merupakan cara yang paling banyak digunakan oleh peneliti, sehingga metode ini sangat populer.

Menurut Wahyu Purhantara (2010:80), **Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengontruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya yang dilakukan dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan kepada orang lain yang diwawancarai (interviewer)**.²¹

Dalam penelitian ini dilakukan wawancara terstruktur, Menurut Tony Wijaya (2013:23), wawancara terstruktur adalah **“Pengajuan pertanyaan dengan berpedoman pada pola atau daftar yang telah disiapkan sebelumnya”**.²²

Wawancara ini dilakukan secara langsung dan terbuka kepada Seluruh perangkat desa di Desa Mekar Sidamanik Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun. Pada penelitian kali ini, responden akan menjawab pertanyaan tentang pengelolaan alokasi dana desa di Desa Mekar Sidamanik Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun.

3. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Sugiyono (2015:329), **Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen,**

²⁰ <http://eprints.ums.ac.id/50490/6/BAB%20III.pdf> (diakses 19 Februari 2019, Pukul 15:43)

²¹ Wahyu Purhantara, **Op.Cit**, hlm.80

²² Tony Wijaya, **Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis : Teori dan Praktik, Edisi Pertama, Graha Ilmu**, Yogyakarta, 2013, hlm.23

tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.²³

Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dengan menggunakan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan laporan anggaran dan realisasi pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Mekar Sidamanik Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun.

3.5 Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Menurut Sonny Leksono (2013:18), **Metode deskriptif adalah sebuah pendekatan terhadap sesuatu perilaku, fenomena, peristiwa, masalah atau keadaan tertentu yang menjadi objek penyelidikan; yang hasil temuannya berupa uraian-uraian kalimat bermakna yang menjelaskan pemahaman tertentu.**²⁴

Pengolahan data hasil penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan melalui perhitungan menggunakan logika untuk menarik kesimpulan yang logis mengenai data-data yang dianalisis. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa analisis deskriptif kualitatif berusaha menggambarkan suatu gejala sosial, dengan kata lain penelitian ini untuk menggunakan sifat sesuatu yang telah berlangsung pada studi.

Berikut tahap-tahap dalam teknik analisis data penelitian untuk deskriptif kualitatif :

1. Pengumpulan Data, dimana peneliti mencatat data yang diperoleh sesuai dengan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi.
2. Reduksi Data

Proses pemilihan data yang muncul dari catatan mengenai hal-hal yang ada di lapangan, sehingga peneliti dapat memilih data yang diperlukan untuk pengelolaan alokasi dana

²³ <https://eprints.uny.ac.id/53740/4/TAS%20BAB%20III%2013416241020.pdf> (diakses 19 Februari 2020, pukul 15:33)

²⁴ Sonny Leksono, **Penelitian Kualitatif Ekonomi : Dari Metodologi ke Metode**, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm.181

desa, langkah ini bertujuan untuk memilih informasi yang sesuai dengan masalah penelitian.

3. Penyajian data

Penyajian data yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat sehingga dapat memudahkan peneliti untuk memahami kondisi yang terjadi dan dapat menemukan tahap-tahap selanjutnya yang akan dikerjakan. Penyajian ini dalam bentuk uraian naratif pada langkah ini, data-data yang relevan disusun sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan.

4. Pengujian hasil daftar pertanyaan

Peneliti melampirkan beberapa daftar pertanyaan mengenai pengelolaan alokasi dana desa, untuk keperluan interpretasi hasil jawaban yang dikumpulkan dari hasil wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan

5. Penarikan Kesimpulan

Kemudian penarikan kesimpulan dalam penelitian ini berupa teks naratif tentang Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Mekar Sidamanik Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun.